



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS

No. Dokumen:

169.16/SPD.Plyn
2022

No. Revisi:

01

Halaman:

1 dari 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

08-07-2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Merupakan kegiatan untuk pengisian identitas, data sosial pasien, pemeriksaan medis, penunjang medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang melakukan pelayanan untuk kelengkapan data rekam medis.

TUJUAN

Menjelaskan tatacara pengisian rekam medis untuk kelengkapan data rekam medis, serta kewenangan pengisiannya.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
2. Peraturan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu nomor tahun 2022 tentang panduan pengisian formulir rekam medis di RSUD dr. R. Soeprapto cepu;
3. Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor . Tahun 2022 tentang Pelayanan dan Penyelenggaraan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Data sosial pasien dan identitas pasien diisi oleh petugas di tempat pendaftaran pasien rawat jalan, IGD dan rawat inap. Data identitas pasien harus diisi lengkap



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS

No. Dokumen:

169.6/Sp0.Pk
2022

No. Revisi:

01

Halaman:

2 dari 3

2. Petugas yang mempunyai kewajiban mengisi rekam medis adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli gizi, dan petugas rehab medis. (PPA)
3. Dalam rekam medis formulir yang harus diisi dokter dan perawat sesuai dengan kompetensi masing-masing profesi.
4. Pengisian data dasar harus lengkap, semua kelainan yang penting harus tertulis, teliti dan mengandung analitik yang mencerminkan adanya deskripsi riwayat penyakit. Pengisian ini dilakukan oleh dokter
5. Pengisian pengkajian masalah dan perencanaan diisi oleh dokter dengan hasil penemuan anamnesis, pemeriksaan jasmani serta
6. laboratorium dipertimbangkan bersama dan selanjutnya diadakan pengkajian serta di buat suatu rencana penatalaksanaan
7. Seluruh tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien harus direncanakan dan ditulis dalam rekam medis
8. Pengisian catatan lanjutan penderita yang dirawat diisi oleh dokter dengan ringkas dan singkat sesuai prinsip subyektif analisis penilaian dan perencanaan dari masing masing masalah
9. Pengisian catatan lanjutan dilakukan oleh DPJP, perawat serta petugas kesehatan lainnya dengan prinsip penulisan SOAP (Subjectiv, Objectiv, Action, Planning)
10. Tulis jenis tindakan operatif atau prosedur yang



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS

No. Dokumen:

169-6/SPD.Ply
2022

No. Revisi:

01

Halaman:

3 dari 3

dilakukan dengan jelas, benar dan tidak menggunakan singkatan

11. Pengisian resume diisi oleh dokter pada waktu pasien keluar berisi data penting yang akan dipakai untuk membantu penata laksanaan masalah pasien dimasa mendatang dan ditekan kan pada masalah masalah pasien yang belum selesai sewaktu pasien pulang yang memerlukan tindak lanjut, diagnosis, pengobatan dan penyuluhan.

UNIT TERKAIT

Semua unit yang terkait